



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Diran No. 1, Norelisa Kota, Aceh Utara
Telp. (085) 822.3.801 atau (085) 822.3.802



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 1908

Berdasarkan Permohonan Dari : **KB SBB MELATI**
Nomor / Tanggal : **421.1/010/SBB-M/2023, 29 Mei 2023**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **KB SBB MELATI**
Bentuk Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
No NPSN : **69798268**
Tahun Pendirian : **2011**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Semal Benih Bangsa (PAUD SBB) Melati**
Alamat : **Jalan Cut Meutia Gampong Ceumpeudak Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara**
TMT : **13 Juni 2023**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **13 Juni 2023 s.d 13 Juni 2025.**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 13 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



C4B91AKX34779380

Jamaluddin S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.1/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Paya Bakong
3. Arsip

